

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 27

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 46 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11/PD/1985;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 11/PD/1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Tingkat I dan Dinas Pariwisata Tingkat II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titip berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
9. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orgaanisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Orgaanisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah daerah dan Wilayah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasidan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat II;

16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/SK-252/Pemda/85 tentang Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Kepariwisata kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1089 tentang Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 tahun 1994 tentang Pola Dasar pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995-1998/1999
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 tahun 1994 tentang Tata Cara pembuatan, perubahan dan pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 45 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Kotamadya daerah Tingkat II Bandung yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas di Lapangan dan selanjutnya disebut UPTD;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di Bidang kepariwisataan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang kepariwisataan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksaaan tugas teknis operasional dibidang kepariwisataan yang meliputi objek dan daya tarik wisata, sarana wisata, pemasaran wisata dan penyuluhan wisata;
- b. Pelaksanaan Teknis fungsional dibidang kepariwisataan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, yang meliputi urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Urusan Umum;
 2. Urusan Kepegawaian;
 3. Urausan Keuangan.
- c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata, membawahkan :
 1. Sub Seksi Obyek Wisata;
 2. Sub Seksi Atraksi Wisata;
 3. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan;
- d. Seksi Sarana Wisata, membawahkan :
 1. Sub Seksi Akomodasi;
 2. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar;
 3. Sub Seksi Lingkungan Wisata;
- e. Seksi Promosi Wisata, membawahkan :
 1. Sub Seksi Promosi;
 2. Sub Seksi Pelayanan Informasi;
 3. Sub Seksi Wisata Nusantara.
- f. Seksi Penyuluhan Wisata, membawahkan :
 1. Sub Seksi Bimbingan Wisata;
 2. Sub Seksi Ketenagakerjaan;
 3. Sub Seksi Aneka Wisata.
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendakikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang kepariwisataan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Umum;
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Keuangan;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Membawakan :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang administrasi umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan bidang umum;
 - b. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumah-tangga dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan dan inventarisasi peralatan kantor.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kegiatan kesejahteraan pegawai ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana anggaran dinas;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

- (1) Seksi Obyek dan Daya tarik Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pembinaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan dibidang rekreasi dan obyek wisata;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan dibidang atraksi wisata;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan dibidang hiburan umum.
- (3) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Obyek Wisata;
 - b. Sub Seksi Atraksi Wisata;
 - c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan obyek wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pengembangan obyek wisata;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan obyek wisata;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tempat rekreasi dan obyek wisata.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dibidang pembinaan dan pengembangan atraksi wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pembinaan atraksi wisata;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan atraksi wisata;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan atraksi wisata.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan rekreasi dan hiburan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan umum mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data tempat rekreasi dan hiburan umum;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan tempat hiburan umum;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tempat rekreasi dan hiburan.

Paragraf 4

Seksi Sarana Pariwisata

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan teknis pembinaan akomodasi, ruang makan, bar serta lingkungan wisata ;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan usaha akomodasi, restoran dan bar;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan usaha rumah makan dan bar;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan lingkungan dan wisata.
- (3) Seksi Sarana Pariwisata membawahkan :
 - a. Sub Seksi Akomodasi;
 - b. Sub Seksi Rumah makan dan Bar;
 - c. Sub Seksi Lingkungan Wisata.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan akomodasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Akomodasi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data akomodasi wisata;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan akomodasi wisata;

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Rumah makan dan Bar mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan rumah makan dan bar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Rumah makan dan Bar mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pembinaan dan pengembangan rumah makan dan bar;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan usaha rumah makan dan bar;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha rumah makan dan bar.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan lingkungan wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai fungsi :

Paragraf 5

Seksi Promosi Wisata

Pasal 20

- (1) Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pemasaran tempat-tempat wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Promosi Wisata mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan promosi wisata;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pelayanan informasi;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan wisata nusantara.
- (3) Seksi Promosi Wisata, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Promosi;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Informasi;
 - c. Sub Seksi Wisata Nusantara.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pemasaran Wisata dibidang Promosi tempat-tempat Wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Promosi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, Pengelolaan dan evaluasi data kegiatan promosi wisata;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan promosi wisata;
 - c. Pelaksanaan kegiatan promosi wisata.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pemasaran Wisata dibidang pelayanan informasi kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi pelayanan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pelayanan informasi kepariwisataan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelayanan informasi kepariwisataan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan informasi kepariwisataan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Wisata Nusantara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi pemasaran Wisata dibidang Pembinaan dan pengembangan wisata nusantara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Wisata Nusantara mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pembinaan dan pengembangan wisata nusantara;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan wisata nusantara;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan wisata nusantara.

Paragraf 6

Seksi Penyuluhan Wisata

Pasal 24

- (1) Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyuluhan wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis bimbingan wisata;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan ketenagakerjaan;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan aneka wisata.
- (3) Seksi Penyuluhan Wisata , membawahkan :
 - a. Sub Seksi Bimbingan Wisata;
 - b. Sub Seksi Ketenagakerjaan;
 - c. Sub Seksi Aneka Wisata;

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Penyuluhan Wisata dibidang bimbingan wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kegiatan bimbingan wisata;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan bimbingan wisata;
 - c. Pelaksanaan kegiatan bimbingan wisata.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Penyuluhan Wisata dibidang pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan pariwisata;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan pariwisata;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan pariwisata.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Aneka Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Penyuluhan Pariwisata dibidang pembinaan dan pengembangan aneka wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Aneka Wisata mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengembangan aneka wisata;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan aneka wisata;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan aneka wisata.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 28

Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja cabang dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

Pembentukan, Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Dinas serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 30, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat 1 pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat 1 pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat 1 pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai pelaksana pemerintah daerah dibidang tata kota, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi, cabang dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun taktis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya melaksanakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal yang mewakili

Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepegawatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah dibidang Kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala daerah.

Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 April 1997

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

ttd.

H. ERROM ROMLI

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan
Nomor : 188.342/sk.1419-Huk/1998
Tanggal : 4 Nopember 1998


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Tahun : 1998
Nomor : 27
Tanggal : 19 Desember 1998
Seri : D



Drs. H. DIDING KURNIADY A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 575

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II BANDUNG
 NOMOR : 46
 TANGGAL : 14 APRIL 1997

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 PARAMWisATA KOTAMADYA DT.II BANDUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
 Ketua,
 TTD
 ERROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II BANDUNG
 TTD
 WAHYU HAMIJAYA